



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 34 TAHUN 2011

TENTANG

PENGAKHIRAN MASA TUGAS TENAGA YANG DITEMPATKAN PADA
MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI
PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa reformasi kebijakan dan pelayanan pajak dan bea cukai pada Kementerian Keuangan dinilai telah berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga perlu mengakhiri tugas Sdr. Marsillam Simandjuntak dan Sdr. Mar'ie Muhammad sebagai Tenaga yang ditempatkan pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Pengakhiran Masa Tugas Tenaga yang Ditempatkan pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENGAKHIRAN MASA TUGAS TENAGA YANG DITEMPATKAN PADA MENTERI KEUANGAN UNTUK TIM PRAKARSA DAN PENGARAHAN REFORMASI PENINGKATAN KINERJA BIDANG PAJAK DAN BEA CUKAI.

PERTAMA : Mengakhiri tugas Sdr. Marsillam Simandjuntak dan Sdr. Mar'ie Muhammad sebagai Tenaga yang ditempatkan pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan Presiden ini, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penempatan Tenaga pada Menteri Keuangan untuk Tim Prakarsa dan Pengarahan Reformasi Peningkatan Kinerja Bidang Pajak dan Bea Cukai, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2011.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Desember 2011

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



Retno Pudji Budi Astuti

